

Implementasi Asas Keterbukaan dalam Pelaksanaan Program PTSL di Kabupaten Jepara

Moh. Wildan Hikmawan¹, Nur Adhim²

¹ Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia; mohwildanhikmawan@students.undip.ac.id

² Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia; nuradhim@lecturer.undip.ac.id

Received: 24/10/2022	Revised: 27/12/2022	Accepted: 16/03/2023
Abstract	Land registration is a process that should be carried out by every community who exercises control over their land, the government seeks various ways to create people who are aware of the importance of registering land under their control with the aim of obtaining legal certainty and legal protection, therefore the government carries out a land registration program complete systematic in Jepara district. This paper aims to explain the implementation of a complete systematic land registration program in Jepara Regency and the implementation of the principle of transparency in the implementation of the PTSL program in Jepara Regency. The research method uses a normative juridical approach that has descriptive characteristics. The results of this study are that the implementation of the PTSL program in Jepara Regency is carried out by the National Land Agency with participation in each village so that the PTSL program is carried out in that village, and also explains the steps in implementing the PTSL program, and solving problems in land disputes and errors in the publication land certificates registered by the community, and the creation of the principle of openness in the PTSL program in Jepara Regency.	
Keywords	Land Registration; PTSL; principle of openness	
Corresponding Author Moh. Wildan Hikmawan Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia; mohwildanhikmawan@students.undip.ac.id		

1. PENDAHULUAN

Dalam perkembangan manusia Di Indonesia, tanah menjadi kebutuhan primer yang dipergunakan oleh masyarakat guna sebagai tempat tinggal maupun kepentingan lainnya, tanah sangat bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat utamanya bagi masyarakat dengan sumber ekonomi yang berasal dari pengelolaan tanah seperti yang berada di pedesaan, di mana umumnya masyarakat pedesaan mempergunakan tanah sebagai lahan untuk bercocok tanam maupun lainnya, tanah memiliki fungsi yang fundamental dalam pelaksanaan pengembangan pertanian, perkebunan, serta hal lain yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Pada pelaksanaan penggunaan tanah, sudah sepatutnya masyarakat mendaftarkan tanahnya agar tanah yang digunakan mempunyai kepastian hukum atas tanah yang dimilikinya, sehingga mengurangi resiko terjadinya sengketa dengan masyarakat lain. Dalam hal pendaftaran tanah, Pemerintah telah menjamin kepastian hukum sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria yang kemudian diberikan sarana dalam memberikan kepastian hukum seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam upaya



penyelenggaraan pendaftaran tanah yang diatur sebagai dasar hukum penyelenggaraan pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum, maka pemerintah mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang telah diatur, peraturan tersebut dijelaskan secara lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah meskipun dianggap tidak dapat menghasilkan efektivitas dalam pendaftaran tanah yang kemudian disempurnakan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan kecuali dalam hal kegiatan tertentu yang ditugaskan kepada pejabat lain, di mana kegiatan tersebut pemanfaatannya bersifat nasional atau melebihi wilayah kerja Kepala Kantor Pertanahan seperti halnya pengukuran titik dasar Teknik dan pemetaan fotogrametri. (Boedi, 2008). Pendaftaran tanah berdasarkan PP 10/1961 terdapat dua model yaitu Desa Lengkap dan Desa Belum Lengkap. Dalam model pertama, pemerintah berinisiatif menentukan suatu desa sebagai Desa Lengkap, guna diukur seluruh persil dalam desa dan persil yang memenuhi syarat diterbitkan sertipikat. Oleh karena keterbatasan dana, peralatan, dan juru ukur, sehingga penunjukan Desa Lengkap tidak menjadi prioritas. Dalam model Desa Belum Lengkap, inisiatif permohonan berasal dari pemilik dan diterbitkan sertipikat sementara (terdiri dari salinan buku tanah tanpa peta), namun berdasar Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1965 wajib dilakukan pengukuran secara kasar dengan sistem koordinat lokal dan dibuat gambar situasi, untuk menghindari timbulnya sertipikat ganda.

Pendaftaran tanah merupakan kegiatan penting dan pokok dalam pengelolaan pertanahan. Untuk itu, sejumlah ketentuan dan kebijakan terkait pendaftaran tanah telah diterbitkan, namun realitasnya masih banyak persoalan pendaftaran tanah. Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) mengatur serta mengamanatkan agar seluruh tanah didaftarkan. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendaftaran masih menjadi PR Pemerintah dalam revolusi mental masyarakat Indonesia dalam hal pendaftaran tanah yang dikuasainya. Dasar pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diseluruh wilayah Indonesia. Dengan dasar hukum tersebut diharapkan proses pendaftaran tanah di Indonesia berjalan secara sistematis dan dapat mencapai target pendaftaran tanah yang belum terdaftar. (Yofita Sari, 2019)

Umumnya, masyarakat desa hanya mempergunakan SPPT dalam kepemilikan tanah yang dimilikinya meskipun sebenarnya SPPT tidak dapat menjadi bukti kepemilikan tanah, faktor turun-menurun menjadi penyebab rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan pendaftaran tanah dengan membuat sertipikat tanah, masyarakat beranggapan bahwa proses pembuatan sertipikat dinilai menyita waktu serta biaya yang cukup besar sehingga kebutuhan akan pembuatan sertipikat menjadi sangat minim dilakukan. Besarnya biaya dalam pendaftaran tanah sejatinya sudah diberikan solusi oleh pemerintah yaitu dengan menerbitkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Pemerintah memberikan fasilitas kepada masyarakat sebagai upaya perlindungan hukum terhadap tanah yang dikuasainya, yang ke depannya dapat berakibat pada sengketa tanah yang dapat mengancam hak-haknya sebagai seorang yang menguasai tanahnya, di sisi lain dengan adanya pendaftaran tanah maka timbul kewajiban yang diberikan kepada masyarakat terkait pajak. Di sisi lain, masyarakat mempunyai kepentingan tertentu dan saling berlawanan, maka dari itu diperlukannya perlindungan hukum yang pasti atas hak atas tanahnya. (Handayani et al., 2019)

Permasalahan akan pertanahan di kabupaten jepara selalu menjadi masalah pokok yang selalu menghantui masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat akan pendaftaran menjadi faktor utama penyebab sengketa tanah tersebut. Dengan adanya program pemerintah berupa PTSL diharapkan menjadi titik temu penyelesaian pertanahan di kabupaten jepara. Di kabupaten jepara perbedaan batas tanah sejangkal dapat menjadi penyebab rusaknya hubungan kekeluargaan serta dalam bertetangga.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menjadi sarana pemerintah dalam melakukan percepatan pendaftaran tanah di Indonesia, meskipun dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan kecil seperti tunggakan pajak, sengketa tanah yang belum selesai, serta rendahnya penerapan asas keterbukaan dalam proses pendaftaran tanah tersebut. Salah satu daerah di Indonesia yang mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yaitu Kabupaten Jepara. Kabupaten Jepara menjadi salah satu daerah dengan tingkat kesadaran akan pendaftaran tanah yang cenderung rendah, sehingga dengan ini pemerintah melakukan program PTSL di Kabupaten Jepara dengan harapan meningkatnya antusiasme masyarakat akan pembuatan sertifikat tanah.

Dalam hal pendaftaran tanah melalui program PTSL, keterbukaan serta transparansi sangat diperlukan, transparansi memiliki dampak yang baik dalam pemikiran masyarakat, masyarakat akan lebih patuh pada peraturan yang ada jika pada pelaksanaannya menjunjung tinggi nilai-nilai transparansi. Asas keterbukaan terkadang sudah jauh ditinggalkan oleh oknum-oknum pemerintahan yang menjalankan suatu program. Suatu program dapat dikatakan berjalan dengan sempurna apabila dalam pelaksanaannya mengajak peran serta masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam program yang sedang dijalankan.

Prinsip-prinsip transparansi memiliki 2 aspek, yaitu (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi. Keduanya akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani dengan baik kinerjanya. Penelitian ini didasarkan pada keresahan masyarakat desa akan permasalahan sengketa tanah dengan orang lain serta penilaian publik terkait dengan pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap yang dilaksanakan di kabupaten jepara, karena dalam setiap pelaksanaan program ptsl terdapat cara serta prinsip masing-masing di berbagai daerah lainnya, rendahnya penerapan keterbukaan dalam pelaksanaan program ptsl di daerah lainnya menjadi alasan penelitian ini, sedangkan di kabupaten sendiri memiliki prinsip tersendiri dalam pelaksanaannya. Dengan berdasarkan pada rumusan masalah di atas, Penulis menemukan pokok permasalahan yang menjadi dasar dalam merumuskan masalah, antara lain bagaimana pelaksanaan asas keterbukaan dalam pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Jepara serta proses penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan PTSL di Kabupaten Jepara.

2. METODE

Penelitian hukum normatif ini menggunakan bahan data primer dan sekunder yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. (Mamudji & Soekanto, 2001) Jenis data yang digunakan yakni bahan sekunder berupa dokumen resmi, buku. Serta, bahan hukum primer (Amiruddin & Asikin, 2008). Bahan hukum primer yang digunakan berupa hasil wawancara dengan Kepala Sub Tata Usaha Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jepara, Serta bahan hukum sekunder diperoleh dari buku dan jurnal yang berkaitan dengan tema penelitian yaitu Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Metode analisis dalam ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni untuk menganalisis data yang digunakan kepada aspek normatif dengan metode deskriptif analisis yaitu menjabarkan data sedetail mungkin mengenai individu dan gejala lainnya. Tujuan dengan adanya metode ini adalah untuk mendapatkan dan memberikan gambaran data yang telah diperoleh serta menghubungkan satu sama lain dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran. (Moleong, 2007) dalam hal ini menjabarkan program PTSL di Kabupaten Jepara, serta pelaksanaan asas keterbukaan pada program PTSL Kabupaten Jepara.

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini ialah menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini berguna untuk mendapatkan data yang berupa teori hukum, asas, doktrin serta kaidah hukum yang dihasilkan dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder.

(Ishaq, 2017)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Program PTSL di Kabupaten Jepara

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program pendaftaran tanah untuk pertama kali oleh Pemerintah yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia yang berada di dalam suatu desa/kelurahan, yang di dalamnya terdiri dari pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai suatu objek pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah umumnya melalui beberapa tahapan yakni :(Agustina Wibiningtyas & Subekti, 2021)

1. Perencanaan
2. Penetapan Lokasi
3. Persiapan
4. Pembentukan dan Penetapan Panitia Adjudikasi PTSL dan Satuan Tugas
5. Penyuluhan
6. Pengumpulan Data Fisik dan Pengumpulan Data Yuridis
7. Penelitian Data Yuridis untuk Pembuktian Hak
8. Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis serta Pengesahan
9. Penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak
10. Pembukuan dan penerbitan sertifikat hak atas tanah
11. Pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan
12. Pelaporan

Dalam hal pelaksanaan program Pemerintah, Dalam rangka menciptakan kepastian hukum atas tanah serta menghindari konflik pertanahan, Kementerian ATR/BPN melakukan program Pemetaan, Registrasi dan Sertipikasi. Berdasar kenyataan tersebut di atas, telah dilakukan rekonstruksi kebijakan pelaksanaan pendaftaran tanah berbasis percepatan⁹ dengan target seluruh wilayah terdaftar melalui pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (selanjutnya disebut PTSL)¹⁰. PTSL sebagai bagian dari program Nawa Cita Presiden RI (Joko Widodo). (Guntur et al., 2017)

Pelaksanaan program PTSL di kabupaten Jepara telah dimulai sejak 2018, Pemerintah menargetkan 44 ribu bidang tanah dapat didaftarkan secara menyeluruh. Pada pelaksanaan program PTSL sendiri melibatkan pihak-pihak dari instansi Pemerintah Desa serta tokoh-tokoh masyarakat dalam pelaksanaannya. Pada pelaksanaan PTSL di Kabupaten Jepara terdapat problematika mendasar yang dapat membuat kesalahpahaman di dalam masyarakat. PTSL sendiri tidak semua bidang tanah didaftarkan sampai dengan terbitnya sertipikat, ada yang hanya sampai pada SHAT (Sertifikasi Hak Atas Tanah), serta ada yang hanya sampai pada pengukuran.

Pelaksanaan PTSL di Kabupaten Jepara mempunyai tujuan utama agar terciptanya kepastian hukum dan perlindungan hukum atas tanah yang dimiliki masyarakat. PTSL berbeda dengan program pemerintah yang telah dilaksanakan sebelumnya seperti Proyek Administrasi Pemerintah (PAP), *Land Management and Policy Development Project* (LMPDP), atau program adjudikasi, larasita, serta Program Nasional Agrarian (prona)(Pelaksanaan et al., 2019). Di sini presiden memantau langsung jalannya program tersebut, mengevaluasi serta berperan langsung pada pembagian sertipikatnya kepada masyarakat.

Kepala sub bagian tata usaha BPN Kabupaten Jepara menuturkan bahwa dalam pelaksanaan PTSL membutuhkan keanggotaan yang disebut Puldatan, Puldatan merupakan kunci sukses tidaknya PTSL. Di mana Puldatan memiliki tupoksi sendiri dalam menjalankan tugasnya, serta mengambil data yang nantinya akan diolah oleh BPN.

Dalam pelaksanaan PTSL di Kabupaten Jepara tidak semua desa diikutsertakan program PTSL dengan alasan ada beberapa desa yang kurang mempersiapkan desanya pada saat akan

dilaksanakannya PTSL di desa tersebut. Pada dasarnya PTSL dilakukan bergantung pada desa masing-masing, karena desalah yang mengajukan kepada BPN untuk diadakannya PTSL di desanya. Kepala sub bagian tata usaha BPN Kabupaten Jepara menuturkan bahwa urutan diadakannya program PTSL di desa, antara lain:

- 1) Pemerintah menerbitkan PTSL;
- 2) BPN memberikan pengarahan kepada masyarakat;
- 3) Desa menyurat untuk memohon agar diadakan PTSL di desanya;
- 4) BPN merekap desa tersebut;
- 5) BPN memanggil desa tersebut untuk dibina;
- 6) BPN melihat bisa tidaknya desa tersebut untuk diikutkan PTSL berdasarkan kesiapannya.

Pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Jepara terdapat Langkah-langkah dalam pelaksanaannya, antara lain:

- 1) Pelantikan Petugas

Pelantikan Petugas dilakukan oleh BPN dengan cara menunjuk langsung beberapa tokoh masyarakat dan juga perangkat desa karena dirasa tokoh masyarakat dan perangkat desa merupakan seseorang yang memahami medan desa tersebut, serta dekat dengan masyarakat, karena masyarakat merupakan sasaran utama program tersebut.

- 2) Penyuluhan Masyarakat

Di masa pandemic covid 19, penyuluhan dilakukan langsung oleh BPN dengan didampingi oleh petugas dengan melibatkan masyarakat yang berjumlah kurang dari 50 orang.

- 3) Membentuk Puldatan

Puldatan merupakan petugas yang berperan utama dalam pelaksanaan PTSL, Puldatan menjadi kunci kesuksesan PTSL yang beranggotakan 6 orang dengan 1 perempuan. Puldatan mempunyai peran yang paling besar pada pelaksanaan PTSL di Kabupaten Jepara.

- 4) Pengukuran

Setelah beberapa tahap program PTSL terlaksana, kemudian dilakukannya pengukuran, pengukuran dilakukan oleh pihak ke 3 melalui lelang pusat, pihak ketiga tersebut di luar BPN dan Puldatan maupun petugas lainnya. Pengukuran dilakukan dengan dihadirkan pemilik dari pada tanah yang akan diukur, pemilik tanah wajib hadir beserta pemilik bidang tanah yang berbatasan langsung dengan bidang tanah yang akan diukur. Pemilik bidang tanah yang berbatasan langsung dihadirkan langsung dengan alasan agar terciptanya keterbukaan pada proses pengukuran. Pengukuran pada saat program PTSL merupakan pengukuran batas tanah bukan pengukuran ukuran bidang tanah.

Pelaksanaan pendaftaran program PTSL di Kabupaten Jepara memiliki klasifikasi tanah yang dapat didaftarkan, di antaranya ialah tanah yang belum pernah bersertipikat, kemudian pada saat pengukuran bidang tanah, bidang tanah dengan posisi di depan atau di samping jalan umum harus memberikan jalan untuk bidang tanah yang berada di belakangnya dengan ketentuan minimal 1,5 meter dengan melihat kesesuaian dengan keadaan luas bidang tanah yang memberikan akses jalan dan luas bidang tanah yang diberikan akses jalan, serta jalan tidak dapat diakui sebagai status kepemilikan pribadi. Kemudian dalam hal penguasaan tanah sawah yang dikelola penggarap, maka penggarap harus menghubungi pemilik tanah pada saat pengukuran dilakukan.

Pengukuran dilakukan oleh petugas yang diberi wewenang oleh BPN untuk melakukan pengukuran batas tanah, dalam rangka pengukuran bidang tanah, bidang tanah tersebut wajib sudah berpatok dengan adanya kesepakatan dengan tetangga sebelah guna meminimalisir terjadinya sengketa dengan tetangga, sengketa tersebut biasanya akan ditinggal oleh tim pengukur, maka bidang tanah tersebut tidak dapat didaftarkan. Terdapat beberapa penggolongan bidang tanah pada

pelaksanaan program PTSL, antara lain K1 yang berarti tanah tersebut clear dan dapat didaftarkan, K2 yang berarti tanah tersebut bermasalah atau dalam sengketa, K3 yang berarti bidang tanah yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya, dan K4 merupakan tanah yang sudah bersertipikat.

Dalam hal pembiayaan pada program PTSL di kabupaten Jepara, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, pada dasarnya sumber pembiayaan program PTSL di Kabupaten Jepara bersumber pada APBN kecuali untuk pembiayaan persiapan tiap masing-masing pendaftar.

Masyarakat dibebani biaya dalam hal persiapan pelaksanaan kegiatan sebesar Rp. 150.000,00 untuk setiap peserta, serta biaya tambahan sebesar Rp. 350.000,00. Adapun rincian sebagaimana besaran biaya tersebut antara lain dialokasikan panitian untuk kebutuhan pembelian 3 (tiga) patok batas tanah dan sekurang-kurangnya 1 (satu) materai.

Meskipun harga yang ditentukan oleh pemerintah tergolong mahal, namun masyarakat tidak ada kontra terkait penekanan biaya tersebut. Masyarakat berpandangan bahwa biaya yang ditentukan oleh pemerintah masih dapat dijangkau oleh masyarakat dari berbagai golongan, masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah dianggap masih mampu untuk melakukan pendaftaran atas tanahnya, sedangkan masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah dan mampu beranggapan bahwa biaya yang telah ditentukan tersebut menjadi peluang bagi mereka untuk melakukan pendaftaran atas beberapa bidang tanahnya.

Kepala sub bagian tata usaha BPN Kabupaten Jepara juga menuturkan bahwa pada pelaksanaan PTSL di Kabupaten Jepara terdapat beberapa permasalahan yang timbul, diantaranya ialah kesalahan pada penulisan nama di sertipikat, kesalahan tersebut bersumber pada kesalahan pada saat pendaftaran di awal. Kesalahan pada penulisan nama. Tanggal lahir, dan stempel menjadi kesalahan yang umum terjadi karena penerbitan sertipikat dilakukan secara masal yang tentunya akan berdampak pada kesalahan yang sifatnya mudah untuk diperbaiki dan dapat disikapi dengan baik oleh pejabat yang berwenang.

Kesalahan yang umumnya muncul pada saat selesainya terbit sertipikat ialah perbedaan luas bidang tanah tersebut. Perbedaan luas bidang tanah umum terjadi karena pada dasarnya BPN mengukur batas bukan mengukur luas tanah. Masyarakat banyak bertanya ketidaksesuaian batas bidang tanah yang di sertipikat tanah yang terbaru dengan SPPT lama.

BPN sendiri mempunyai metode dalam penyelesaian pada permasalahan kesalahan nama, tanggal lahir, maupun stempel dan tandatangan yakni dengan cara setelah masyarakat menerima sertipikatnya kemudian Panitia PTSL membantu masyarakat untuk mengecek kembali sertipikat guna pengecekan kesalahan penulisan, kemudian Masyarakat menyerahkan Kembali sertipikat tersebut ke panitia kemudian panitia mengembalikan Kembali kepada BPN guna perbaikan atas kesalahan nama, tanggal lahir, stempel maupun tandatangan tersebut.

Kemudian untuk kesalahan pada ukuran peta bidang tanah, BPN memberikan arahan bahwa perbedaan peta bidang dengan ukuran sesungguhnya selagi tidak terpaut cukup banyak maka masyarakat diharap untuk menerima atas perubahan tersebut, namun jika perbedaan terpaut cukup banyak maka dapat dilakukannya perbaikan atas perbedaan peta bidang tanah dengan ukuran sesungguhnya maupun yang terdapat pada SPPT.

3.2 Pelaksanaan Asas Keterbukaan Dalam Pelaksanaan Program PTSL di Kabupaten Jepara

Indonesia merupakan negara demokrasi, di mana kebebasan dalam berpendapat merupakan hak asasi manusia yang di dalamnya terdapat memperoleh informasi, demokrasi tentunya tidak dapat dipisahkan dengan yang namanya keterbukaan, keterbukaan memberi kesempatan kepada orang lain baik dari golongan akademisi, praktisi maupun masyarakat umum dalam berpartisipasi.

Keterbukaan memiliki prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Prinsip ini memiliki 2 aspek,

yaitu (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi. Keduanya akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani dengan baik kinerjanya. (Fahmi, 2017).

Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tepat memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Penjelasan asas keterbukaan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 memberikan partisipasi dan transparansi yang luas terhadap publik (masyarakat).

Pelaksanaan asas keterbukaan dalam pasal 5 huruf G mengharuskan bahwa dalam pembentukan Perundang-undangan diwajibkan memenuhi unsur asas keterbukaan yang dalam inti dari penjelasan asas keterbukaan merupakan partisipasi dan transparansi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tak terkecuali peraturan daerah. Sehingga dengan adanya transparansi yang luas dapat melibatkan masyarakat untuk melakukan partisipasi. (Huzaeni & Anwar, 2021)

Pelaksanaan asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan daerah adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh lembaga legislasi daerah, karena jaminan memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia yang wajib dipenuhi oleh negara. sebagaimana dalam UUD 1945 pasal 28 F tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan "setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia"(Nyoman et al., 2017)

Keterbukaan pemerintah merupakan prasyarat lahirnya pemerintahan yang demokratis, prinsip keterbukaan ini seharusnya mampu diterjemahkan secara nyata dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan termasuk pembentukan peraturan daerah. Penerapan asas keterbukaan secara konsisten dan konsekuen dalam proses pembentukan peraturan daerah akan menjadikan peraturan daerah yang dihasilkan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Jelas bahwa asas keterbukaan dalam proses pembentukan peraturan daerah memiliki peran dan fungsi yang penting bagi dihasilkannya suatu produk Peraturan Perundang-undangan yang berwatak responsif. (Sulistiyo, 2018)

Kaitannya dengan keterbukaan, asas yang mendasari keterbukaan yaitu asas keterbukaan, asas keterbukaan menjadi aspek fundamental dalam pelaksanaan demokrasi yang dijalankan. Asas keterbukaan bisa disebut sebagai asas yang dapat membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, serta tidak mendiskriminatifkan golongan tertentu dan senantiasa memperhatikan perlindungan atas hak individu, golongan, dan rahasia negara. (Roky, 2021)

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 memberikan partisipasi yang luas terhadap publik di mana dijelaskan bahwa asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dari berbagai lapisan masyarakat untuk memberikan partisipasinya.

Asas keterbukaan menghendaki agar klien yang menjadi sasaran layanan atau kegiatan bersikap terbuka dan tidak berpura-pura, baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya maupun dalam menerima informasi dan materi dari luar yang nantinya bagi pengembangan diri. (Syafaruddin, 2019)

Asas keterbukaan menjadi aspek fundamental bagi terciptanya transparansi dalam masyarakat, masyarakat akan menjadi lebih percaya akan program yang dijalankan apabila pada pelaksanaannya tidak terdapat sesuatu yang dinilai ditutup-tutupi yang nantinya akan berdampak pada kesuksesan program yang sedang dijalankan baik dari pemerintah maupun lainnya.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan program PTSL, asas keterbukaan menjadi unsur yang wajib ada dalam pelaksanaannya, karena pada pelaksanaannya program PTSL menggandeng masyarakat, maka dari itu keterbukaan menjadi kebutuhan pokok masyarakat saat mengikutsertakan tanahnya pada program tersebut.

Pelaksanaan Program PTSL di Kabupaten Jepara telah menerapkan asas keterbukaan dengan sebaik mungkin, hal tersebut ditandai dengan beberapa langkah-langkah dalam pelaksanaan program PTSL tersebut antara lain yaitu dengan diadakannya penyuluhan terlebih dahulu kepada masyarakat akan pelaksanaan program PTSL di Desa.

Kepala sub bagian tata usaha BPN Kabupaten Jepara juga menuturkan bahwa BPN telah memberikan penyuluhan secara terpadu terhadap masyarakat yang diinformasikan melalui Panitia PTSL, Panitia PTSL menugaskan tiap RT/RW untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa di desa tersebut akan mengadakan program pendaftaran tanah, kemudian masyarakat dikumpulkan di kantor desa untuk diberikan penyuluhan langsung dari BPN. Bahkan setelah sertipikat terbit, BPN juga memberikan sertipikat tersebut secara langsung kepada masyarakat, hal tersebut diperlukan agar jika terjadi kesalahan penulisan nama, tanggal lahir, maupun perubahan ukuran peta bidang BPN dapat secara langsung menjabarkan proses perbaikan yang harus dilakukan oleh masyarakat apabila sertipikat yang dibuatnya terjadi kesalahan.

Masyarakat diberikan pelayanan sebaik mungkin terkait tanah yang didaftarkannya dengan tujuan terciptanya kembali kepercayaan masyarakat terhadap program-program yang dijalankan pemerintah yang mungkin mulai pudar. Asas keterbukaan amat dijunjung tinggi pada program PTSL di Kabupaten Jepara, transparansi terhadap segala proses pembuatan sertipikat selalu diinformasikan kepada masyarakat, dengan adanya hal tersebut masyarakat tidak perlu khawatir tanah yang didaftarkannya disalahgunakan atau tidak diproses seperti pada umumnya.

Pada pelaksanaan penerbitan sertipikat, Panitia beserta pejabat dalam program PTSL ini dirasa sangat cukup dalam merealisasikan transparansi program, hal ini dapat dilihat pada saat pengambilan sertipikat oleh masyarakat, masyarakat sangat antusias pada saat pengambilan, bahkan masyarakat rela mengantri dari pagi sampai siang guna pengambilan sertipikat secara serentak yang dilakukan melalui beberapa tahap.

Meskipun BPN sudah cukup terbuka atas segala proses pendaftaran, namun ada beberapa hal yang dilimpahkan kepada Panitia PTSL, hal tersebut antara lain penyelesaian sengketa antar warga, penyelesaian sengketa antar warga sudah menjadi hal yang lumrah terjadi di masyarakat, Panitia PTSL dalam hal ini menggandeng Perangkat Desa untuk membantu menyelesaikan sengketa tanah antar warga, agar nantinya dapat diikutsertakan dalam program PTSL.

4. KESIMPULAN

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dimulai sejak 2018, dalam program tersebut pemerintah menargetkan 44 ribu bidang tanah dapat didaftarkan oleh pemiliknya secara menyeluruh. Pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Jepara memiliki urutan pada pelaksanaannya, antara lain melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat, pembukaan pendaftaran yang dilakukan oleh panitia PTSL, serta pembagian sertipikat tanah yang dilakukan langsung oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jepara. Dalam hal terkait pembiayaan pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Jepara yang telah dijelaskan pada Peraturan Bupati Kabupaten Jepara No. 47 Tahun 2020 Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dibebankan pada APBN, namun untuk persiapan pendaftaran dibebankan pada pendaftar yaitu sebesar Rp. 150.000,00 dan untuk biaya tambahan sebesar Rp. 350.000,00. Rincian biaya tersebut berbeda di setiap desanya dengan melihat perbedaan aspek ekonomi di setiap desanya. Desa terlebih dahulu melakukan sosialisasi guna mencapai kesepakatan perihal biaya yang telah ditetapkan oleh bupati. Pelaksanaan Program PTSL di kabupaten Jepara memiliki beberapa permasalahan sederhana seperti kesalahan penulisan nama, tanggal, maupun ukuran bidang yang dapat disikapi dengan bijaksana oleh pejabat yang berwenang.

REFERENSI

- Agustina Wibiningtyas, R., & Subekti, R. (2021). PENERAPAN ASAS TERBUKA DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DI KABUPATEN SUKOHARJO. In *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* (Vol. 9, Issue 3). <https://solo.tribunnews.com/2020/01/21/endus-adanya->
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2008). *Pengantar Metode Penelitian*. Raja Grafindo Persada.
- Boedi, H. (2008). *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. PT. Penerbit Djambatan.
- Fahmi, N. A. (2017). *IMPLEMENTASI ASAS KETERBUKAAN DALAM PELAYANAN KEPENDUDUKAN DI DESA KALIBAGOR KECAMATAN KALIBAGOR KABUPATEN BANYUMAS*. Universitas Negeri Semarang.
- Guntur, I. G. N., Suharno, Supriyanti, T., Wahyuni, Wahyono, B. E., Suhattanto, A. M., Aisiyah, N., Kistiyah, S., & Bimasena, N. A. (2017). *PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP: Proses dan Evaluasi Program Prioritas (Hasil Penelitian Sistematis 2017)*. STPN Press.
- Handayani, A. A., Program, Y., & Kenotariatan, S. M. (2019). PENDAFTARAN TANAH MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL). *NOTARIUS*, 12(1).
- Huzaeni, M. R., & Anwar, W. R. (2021). Pelaksanaan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Dialektika Hukum*, 3(2).
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (p. 115). Alfabeta.
- Mamudji, S., & Soekanto, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Press.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Rosdakarya.
- Nyoman, G., Suharno, G., Supriyanti, T., Eko, W., Wahyono, B., Arif, M., Nuraini, S., Sri, A., Agung, K., Bimasena, N., Penelitian, P., & Pengabdian Kepada Masyarakat, D. (2017). *PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP: Proses dan Evaluasi Program Prioritas (Hasil Penelitian Sistematis 2017)*. STPN Press. www.pppm.stpn.ac.id
- Pelaksanaan, P., Tanah, P., Pedaftaran, M., Sistematis, T., Di, L., & Batu, K. (2019). *Isdiyana Kusuma Ayu* (Vol. 27, Issue 1).
- Roky, M. (2021). Pelaksanaan Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Dialektika Hukum*, 3(2).
- Sulistiyo, I. (2018). "Implementasi Asas Keterbukaan Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Di Kabupaten Kendal". *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 197.
- Syafaruddin. (2019). *Dasar-Dasar Bimbingan dan konseling (telaah, konsep, teori dan praktek)*. Perdana Publishing.
- Yofita Sari, J. (2019). Evaluasi Berjalan Terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Padang. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik*, 1, 1–12.

